

Kebijakan satu peta sebagai upaya anti-korupsi dalam sektor pertambangan di Indonesia

Muhammad Arief Virgy^{1, a *}, Mustabsyrotul Ummah Mustofa^{2 b}, Ahmad Mikail^{2 c}

¹ Erasmus University Rotterdam. Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, Netherlands

² Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang, Km. 21, Sumedang, 45363 Indonesia

^a arief.virgy@gmail.com; ^b mustabsyrotul.ummah@unpad.ac.id, ^c ahmadmikail.17@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Indonesia memegang peranan penting dalam industri pertambangan global, khususnya di sektor batubara dan nikel. Untuk memastikan bahwa sumber daya tambang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan tata kelola yang baik pada sektor tersebut. Namun, praktek korupsi masih menjadi tantangan yang signifikan. Studi ini mengidentifikasi tipologi jenis korupsi di sektor pertambangan dan mengusulkan beberapa solusinya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan sumber data sekunder seperti laporan berita dan dokumen-dokumen lainnya yang aksesibel, studi ini mengungkapkan bahwa praktik korupsi di sektor ini mayoritas terjadi dalam sisi penerbitan izin pertambangan, yang sering kali disebabkan oleh tumpang tindih lahan antara izin pertambangan dan penggunaan lahan yang diperuntukkan untuk hal lain. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kebijakan Satu Peta diusulkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan spasial, mengurangi tumpang tindih antara izin pertambangan dengan wilayah adat maupun hutan lindung/konservasi. Namun, kebijakan ini menemui tantangan dikarenakan minimnya transparansi dalam membuat data peta yang dapat diakses publik, sehingga menghambat masukan publik. Selain itu, tantangan lain yakni tidak ada badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memverifikasi data peta independen yang diinput dari sumber eksternal. Meningkatkan transparansi dan pelibatan pihak eksternal dalam memberikan masukan terhadap kebijakan Satu Peta dapat mempromosikan akuntabilitas, memastikan bahwa aktivitas tambang mematuhi prinsip tata kelola yang baik, dan melindungi komunitas komunitas lokal dan hak-hak masyarakat adat serta sumber kehidupannya.

Kata Kunci: Kebijakan Satu Peta; Korupsi; Sektor Pertambangan; Izin Tambang; Tata Kelola Pertambangan

How to Cite: Virgy, M. A., Mustofa, M. U., & Mikail, A. (2024). One map policy as an anti-corruption endeavour in the Indonesian mining sector. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 161-172. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1312>



Pendahuluan

Keluargaan memegang peranan penting sebagai landasan ekonomi bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusional ini menegaskan bahwa dampak prinsip keluargaan yang mendalam terhadap tata kelola perekonomian negara menempatkan pentingnya kontrol negara terhadap sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi guna memastikan pemerataan dan pemanfaatan sumber daya yang adil dan merata. Diantara sumber daya yang dimaksud, beragam jenis tambang masuk sebagai salah satu sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Mengingat besarnya benefit ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertambangan, negara perlu melakukan pengawasan regulasi guna mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari sektor tersebut dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Hal ini penting yang mana Indonesia merupakan pemain utama global dalam komoditas batu bara dan nikel (Ordenez et al., 2021; Siahaan, 2024). Dengan demikian, untuk memastikan bahwa sektor pertambangan dapat mendukung penghidupan masyarakat secara luas, maka sektor tersebut perlu dikelola dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada 2013, yang mengatakan apabila korupsi dalam sektor pertambangan dapat dieliminasi, maka setiap orang di Indonesia dapat memiliki penghasilan sebesar 30 Juta Rupiah per bulan, (CNN Indonesia, 2022). Praktik korupsi cukup dapat dilihat sebagai kegagalan negara demokrasi dalam menegakkan cita-cita yang dijanjikannya tentang kesejahteraan sosial (Sullivan, 2002). Hal ini karena korupsi akan menghambat pemerataan distribusi akses kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh berbagai institusi menekankan besarnya potensi kerugian negara dalam sektor pertambangan. Sebagai contoh, walaupun pada 2019 hanya ada 4 kasus korupsi yang tercatat, tetapi korupsi di sektor pertambangan masih menjadi penyebab terbesar kerugian negara dengan estimasi nilai kerugian mencapai 5,9 Triliun Rupiah sebagaimana dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerugian tersebut menggarisbawahi kerentanan sektor tersebut terhadap korupsi, yang juga mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor tersebut, yang mana hanya memiliki rasio pajak sebesar 6,3%, jauh dari rasio pajak yang ideal sebesar 14-16% (W. Saputra, 2013). Lebih lanjut, menurut studi dari KPK, potensi penerimaan negara dari industri pertambangan khususnya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih rendah karena beberapa permasalahan seperti tunggakan pembayaran PNBP, pungutan liar, serta perhitungan nilai kandungan mineral dan batubara yang tidak valid (Capri et al., 2021).

Lebih lanjut, tarif pajak dan PNBP di sektor pertambangan masih belum memadai. Misalnya, tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pertambangan mineral dan batu bara hanya sekitar 81.000 Rupiah per hektar. Rendahnya tarif pajak dan PNBP tersebut menyebabkan penerimaan negara dari sektor pertambangan tidak cukup untuk membiayai program-program kesejahteraan masyarakat. Minimnya pendanaan ini diperparah dengan maraknya praktik korupsi yang mengalihkan dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai barang dan pelayanan publik.

Karakteristik korupsi tersebut terjadi pada sektor pertambangan, yang mana sebagian besar faktor korupsi terkait dengan perizinan yang berkaitan dengan tata kelola penggunaan lahan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola penggunaan lahan sangat penting untuk memerangi korupsi secara efektif dalam industri pertambangan. Salah satu solusi potensial untuk meningkatkan tata kelola penggunaan lahan adalah Kebijakan Satu Peta, yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Akurasi Peta Skala 1:50.000. Kebijakan ini berupaya untuk menstandarisasi dan menyinkronkan data spasial guna meningkatkan transparansi, mengurangi tumpang tindih perizinan lahan, dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Terlepas dari potensi manfaat Kebijakan Satu Peta, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya dalam mereformasi tata kelola penggunaan lahan dan mengurangi korupsi di sektor pertambangan.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tipologi korupsi di sektor pertambangan dan mengkaji Kebijakan Satu Peta sebagai solusi potensial untuk mengurangi masalah tersebut. Fokusnya secara khusus adalah pada tantangan terkait aspek partisipasi yang dihadapi selama implementasi kebijakan ini, beserta solusi potensial untuk memastikan Kebijakan Satu Peta tetap berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

Metode

Studi ini menggunakan studi pustaka sebagai pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi analisis korupsi dan tata kelola pertambangan serta potensi Kebijakan Satu Peta untuk memperkuat tata kelola pertambangan (Suryabrata, 2019). Dengan mengumpulkan data dari sumber sekunder, termasuk artikel berita, peraturan, artikel ilmiah, dan laporan LSM, studi ini bertujuan untuk menggambarkan gambaran yang komprehensif tentang lanskap korupsi di industri pertambangan. Pemilihan metode ini dipilih karena memungkinkan untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang kompleksitas praktik korupsi di sektor pertambangan. Lebih jauh, potensi Kebijakan Satu Peta sebagai solusi untuk pemberantasan korupsi dalam tata kelola pertambangan akan dianalisis secara ketat melalui tinjauan ekstensif terhadap data dari sumber sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi di Sektor Pertambangan

Jika kita melakukan tinjauan literatur tentang tipologi praktik korupsi di sektor pertambangan, setidaknya ada tiga tipologi korupsi yang terjadi di sektor pertambangan Indonesia. *Pertama*, 'state-captured' corruption di sektor sumber daya alam. Praktik korupsi dalam sektor ini di Indonesia masih mengakar kuat pada persoalan berkelindan antara praktik *state-captured corruption* dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara (Agustyati et al., 2022).

Praktik korupsi di sektor pertambangan mineral dan batu bara dimulai ketika sebuah regulasi disusun dengan menyimpang dari norma hukum yang tidak sesuai dengan asas-asas formal material atau korupsi dalam proses pembuatannya (Sulaiman, 2023). Korupsi ini bisa terjadi dalam bentuk "Korupsi Administratif," yang merupakan tindakan yang mendasari perilaku korup dilakukan secara sistematis, legal-formal, dan disengaja. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengambil keuntungan dari kelemahan material dalam peraturan perundang-undangan dengan kepentingan tertentu. Bentuk korupsi lain juga mengarah pada "state capture" dalam bentuk "affirmative action" yang dilakukan kepada individu, kelompok, atau perusahaan untuk mendapatkan izin, melakukan pembiaran terhadap pelanggaran, atau memihak kepada perusahaan tertentu yang didasarkan pada keuntungan oligarki.

Ambiguitas hukum melestarikan praktik-praktik korupsi di dalam sektor ini. Peraturan pertambangan cukup tersebar dalam tata kelola hukum karena diatur di berbagai sektor lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, agraria dan tata ruang, serta peraturan daerah (Nasir et al., 2022). Selain itu, dinamika kekuasaan di dalam sektor ini membuat kegiatan yang tidak terlihat terkait penerbitan izin pertambangan cenderung korup karena tidak jelas pelaksanaannya. Jaringan patronase akan merasa puas dengan praktik ini karena mereka mendapatkan keuntungan dari elit politik dan bisnis (Warburton, 2018). Ketidakjelasan regulasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten memberikan keleluasaan yang signifikan bagi para pejabat di sektor pertambangan. Kekuasaan diskresi ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, yang mana para pejabat dapat memberikan izin, mengabaikan pelanggaran, atau mendukung perusahaan tertentu berdasarkan keuntungan pribadi.

Sebagai contoh, perlindungan untuk pemberantasan korupsi di sektor lingkungan, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak cukup untuk memastikan bahwa masyarakat setempat tidak memiliki konsekuensi negatif sebagai akibat dari proyek pertambangan karena tidak memiliki komponen partisipasi dalam implementasi analisis tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL telah menurun secara signifikan setelah diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja (Pambudhi & Ramadantyanti, 2021). Advokat lingkungan dan organisasi masyarakat sipil tidak didefinisikan sebagai masyarakat yang terdampak dalam suatu proyek, dan tidak dilibatkan dalam proses AMDAL menurut Omnibus Law Cipta Kerja. Aktivist lingkungan hidup berperan penting dalam membantu masyarakat sekitar dalam proyek pertambangan. Minimnya keterlibatan masyarakat merupakan tanda adanya potensi praktik korupsi yang akan menghambat masyarakat dalam memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Kedua, variasi patronase dan klientelisme yang terjadi di sektor pertambangan. Tipe ini banyak terjadi dalam penerbitan izin pertambangan. Patronase dan klientelisme ini dapat dilihat dalam sistem politik manapun. Meminjam istilah Edward Aspinall, patronase didefinisikan sebagai "distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan keuntungan politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang didasarkan pada hubungan kekuasaan pribadi" (Aspinall, 2013). Fenomena patronase dan klientelisme sangat umum terjadi menjelang dan setelah pemilihan kepala daerah. Fakta di lapangan terlihat bahwa biaya politik untuk mengikuti pilkada sangat besar, sehingga para kandidat mencari 'investor' untuk mendanai pencalonan mereka. Jika calon kepala daerah terpilih, mereka akan memberikan kemudahan izin usaha kepada pendonor (Risal et al., 2022). Menurut KPK dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), calon bupati atau walikota membutuhkan setidaknya 20-30 Miliar Rupiah untuk mendanai pencalonan mereka dalam Pilkada, sementara calon gubernur membutuhkan 100 Miliar Rupiah untuk bersaing (Ni'am & Asril, 2022).

Sementara itu, studi dari Azizah (2022) menemukan bahwa praktik korupsi di sektor pertambangan terjadi mulai dari tahap penetapan wilayah pertambangan (WP) dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) hingga penerbitan IUP dan IUP Eksplorasi (Azizah, 2022). Celah korupsi di sektor pertambangan ini terjadi antara lain karena lemahnya sistem audit dan pengawasan dalam hal kegiatan pertambangan. Selain itu, menurut Azizah (2022) tumpang tindihnya proses pemberian IUP yang melibatkan beberapa instansi sering kali memunculkan kasus korupsi di sektor pertambangan. Lebih lanjut, hal tersebut tidak lepas dari beberapa faktor, seperti tidak adanya peta perencanaan spasial atau peta wilayah pertambangan, sistem pemetaan manual yang tidak seragam, dan sistem database peta yang masih manual.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat setidaknya ada 170 izin baru yang diterbitkan pada tahun politik tersebut (Jaringan Advokasi Tambang, 2018). Maraknya penerbitan izin di sektor pertambangan karena adanya transaksi antara kandidat dengan donatur terkait kemudahan pemberian izin kepada donatur setelah kandidat tersebut memenangkan pemilu. Alasan ini diperkuat dengan penelitian dari KPK pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa dari sekitar 286 calon yang gagal dalam Pemilihan Kepala Daerah, 161 calon kepala daerah diantaranya mengakui bahwa donatur yang membiayai kontestasi mereka mengharapkan imbalan di kemudian hari. (Dalilah et al., 2019).

Dalam skema ini, para aktor politik yang memegang otoritas dapat mengeksploitasi kekuasaan mereka untuk mendistribusikan sumber daya, seperti izin pertambangan, kepada kelompok-kelompok yang disukai berdasarkan hubungan pribadi dan subyektif. Alih-alih mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas atau mematuhi kerangka hukum yang telah ditetapkan, para aktor ini membuat keputusan yang dipengaruhi oleh hubungan pribadi dan favoritisme karena hubungan patron-klien.

Ketiga, bentuk korupsi birokrasi dan administrasi juga terjadi di sektor pertambangan. Korupsi birokrasi diperparah dengan lemahnya kapasitas administrasi negara, rendahnya gaji pegawai negeri, dan kurangnya pengawasan (Martini, 2012). Tipe korupsi ini marak terjadi karena tumpang tindihnya izin pertambangan dengan bidang lain menyebabkan wilayah konsesi pertambangan tidak *clean and clear*, sehingga mengindikasikan lemahnya kapasitas administrasi negara. Sebuah studi dari KPK pada tahun 2014 menunjukkan bahwa konsesi pertambangan berdasarkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi seluas 1,3 juta hektar dan kawasan hutan lindung seluas 4,9 juta hektar (Cahyono et al., 2020). Selain itu, tumpang tindih izin pertambangan juga terjadi dengan izin perkebunan kelapa sawit/Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3 juta hektar (Cahyono et al., 2020).

Sistem pemetaan Indonesia yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia secara rinci menyulitkan penentuan batas-batas wilayah, padahal hal ini sangat penting untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih konsesi pertambangan (Eng, 2016). Dengan demikian, hal ini menyulitkan Pemerintah Pusat untuk mengawasi Pemerintah Daerah dalam hal mekanisme pemberian izin, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya praktik korupsi di daerah. Salah satu contoh praktik korupsi terbesar yang terjadi di daerah adalah kasus Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 5,8 Triliun Rupiah dan 711.000 Dolar AS. Supian menyalahgunakan wewenangnya untuk mengeluarkan izin pertambangan kepada tiga perusahaan selama periode 2010 hingga 2012 (Dzulfaroh & Hardiyanto, 2023).

Selain itu, penelitian dari Transparency International Indonesia juga menunjukkan bahwa dari 35 risiko korupsi yang ditemukan dalam proses mendapatkan izin IUP eksplorasi, beberapa risiko korupsi yang paling serius terkait dengan desain izin dan penentuan wilayah pertambangan (Macdonald, 2017). Dengan demikian, hal ini memperkuat indikasi bahwa sektor pertambangan cenderung lebih rentan terhadap korupsi politik daripada korupsi birokrasi (Greenpeace et al., 2018). Risiko korupsi ini diperparah dengan tidak terbukanya data mengenai *beneficial ownership* perusahaan terkait, sehingga menghambat proses penegakan hukum ketika pemilik sebenarnya dari perusahaan tersebut tidak diketahui dengan jelas.


Meskipun bentuk-bentuk spesifik korupsi di sektor pertambangan dapat berbeda-beda, mereka memiliki kesamaan masalah mendasar: penerbitan izin dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong praktik korupsi di sektor pertambangan.

Kebijakan satu peta, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, menawarkan solusi potensial dengan mengintegrasikan data spasial dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuat peta tematik yang akurat dan kohesif. Sistem pemetaan terpadu ini dapat membantu mengatasi risiko korupsi dengan meningkatkan tata kelola lahan-khususnya dengan mengurangi tumpang tindih izin pertambangan, meningkatkan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dan memberikan indikasi awal kegiatan korupsi melalui peta indikatif.

Kebijakan Satu Peta sebagai Solusi

Menurut Börzel dan Risse (2010) mengenai paradigma governance, fenomena ketidakhadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan merupakan praktik dari *limited statehood*, di mana pemerintah memiliki kapasitas yang terbatas dalam menerapkan dan mengikat peraturan tertentu. Paradigma ini menyebabkan kurangnya kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga penguatan kompetensi pemerintah merupakan prasyarat untuk mengatasi kurangnya kapasitas pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki tata kelola pertanahan dengan memberlakukan Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kami melihat bahwa implementasi Kebijakan Satu Peta dapat berfungsi untuk mengurangi potensi korupsi di sektor pertambangan, terutama mengingat aspek utama praktik korupsi dalam sektor pertambangan di Indonesia, yaitu penerbitan izin, yang telah diidentifikasi sebagai mekanisme yang signifikan untuk korupsi dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Kebijakan Satu Peta bekerja dengan cara mengkompilasi data seluruh izin dan dokumen pendukung seperti surat keputusan izin dan peta izin dalam format *shapefile* untuk menyelesaikan tantangan data spasial. Setelah itu, data yang telah dikompilasi kemudian diintegrasikan dengan peta dasar yang sama yaitu peta rupa bumi hingga pada tahap akhir yaitu sinkronisasi. Pada tahap ini dihasilkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Izin sehingga terlihat konsesi pertambangan mana saja yang perlu dirumuskan mekanisme penyelesaian tumpang tindihnya serta identifikasi awal indikasi korupsi pada konsesi pertambangan tertentu. Hingga April 2024, proses kompilasi dari seluruh peta tematik instansi pemerintah telah selesai dilakukan, sedangkan proses integrasi dan sinkronisasi telah selesai 90% dan 86%. Selain itu, hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta sudah dapat diakses oleh 42 kementerian/lembaga negara, 35 pemerintah provinsi, dan 467 pemerintah kota/kabupaten (B. Saputra, 2024).



Gambar 1. Fase Kebijakan Satu Peta Fase Kebijakan Satu Peta (Sumber: Diolah oleh Penulis)

Masalah tumpang tindih lahan telah lama terjadi di sektor pertambangan. Studi yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2010 menemukan adanya tumpang tindih lahan pada izin usaha pertambangan di kawasan hutan dengan potensi kerugian mencapai 15,9 triliun di Kalimantan (Yusmur et al., 2024). Tumpang tindih lahan terjadi karena tidak adanya mekanisme verifikasi yang jelas antar pemberi izin dan antar sektor perizinan, serta tidak adanya peta yang seragam sebagai acuan. Hal ini menyebabkan tumpang tindih misalnya antara HGU dan IUP. Kebijakan Satu Peta merupakan solusi untuk mengatasi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang harus didorong untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perbedaan format peta yang digunakan oleh para pemangku kepentingan seringkali memicu konflik, sengketa lahan, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang pertambangan, sehingga Kebijakan Satu Peta dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Implementasi Kebijakan Satu Peta dapat memfasilitasi agenda transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi di sektor pertambangan. Sektor pertambangan terbukti rentan terhadap korupsi karena kurangnya pengawasan yang memadai dari masyarakat atau pemerintah terhadap pemegang IUP dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini terkait erat dengan kurangnya kapasitas dan lembaga teknis, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Macdonald, 2017b). Implementasi Kebijakan Satu Peta akan memudahkan pemantauan wilayah yang telah diterbitkan IUP dan area-area lain yang belum dibebani oleh izin apapun. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik Kebijakan Satu Peta yang mencakup identifikasi potensi dan lokasi sumber daya alam di setiap wilayah Indonesia. Selain itu, Kebijakan Satu Peta juga mencakup jenis-jenis sumber daya alam yang ada dan status pengelolaannya (KESDM RI, 2016).

Selain itu, Kebijakan Satu Peta juga berpotensi untuk mempercepat proses perencanaan tata ruang yang efektif dan hal ini merupakan persyaratan mendasar bagi peningkatan kualitas tata kelola di sektor pertambangan Indonesia. Selain itu, para pelaku usaha memiliki standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Mereka dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk menghindari konflik agraria dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat. Konflik semacam itu berpotensi menimbulkan kerugian operasional yang signifikan bagi perusahaan jika tidak dapat dihindari. Masyarakat lokal dan masyarakat adat yang sangat rentan dalam konteks penguasaan lahan juga menerima perlindungan yang lebih baik melalui perencanaan tata ruang yang komprehensif.

Tantangan Implementasi Kebijakan Satu Peta

Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan satu peta untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi. *Pertama*, transparansi data konsesi yang terbuka menjadi tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan satu peta tersebut. Kendati Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi Open Government Partnership, keterbukaan dalam data konsesi ke publik masih menjadi tantangan sebab data konsesi masih dianggap milik pribadi (perusahaan) yang tidak dapat dibuka untuk publik. Hal tersebut tidak terlepas dari kesalahan penafsiran terhadap klasifikasi data konsesi yang berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang perencanaan kebijakan publik, program pemerintah, dan proses pengambilan keputusan yang berakibat pada hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, setiap warga negara berhak menuntut haknya kepada negara untuk memberikan informasi terkait konsesi lahan agar dapat menjadi alat untuk memantau dan mengurangi risiko korupsi di sektor pertambangan. Sebagai contoh, organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit yang pernah menggugat keterbukaan data hak guna usaha (HGU) ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan gugatan tersebut dikabulkan (Arumingtyas, 2019). Adapula, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur yang telah mengabulkan gugatan terhadap keterbukaan data HGU (Arumingtyas, 2019). Sayangnya, niat pemerintah meningkatkan transparansi data konsesi di sektor pertambangan masih belum dapat terlihat meskipun sudah didorong oleh keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Kedua, kekosongan keterlibatan masyarakat dalam aspek sinkronisasi data satu peta sebagai data pembanding. Dari sisi regulasi, kebijakan satu peta masih belum memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, hanya ada beberapa pihak saja yang dapat mengakses jaringan informasi geospasial nasional, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Bappenas, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Ketidakterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan satu peta dapat menjadi indikasi kemunduran dan stagnansi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan indeks *The Economist Intelligence Unit's Demokrasi* (2023), demokrasi Indonesia yang masuk dalam kategori '*flawed democratic country*' menghadapi tantangan yang serius karena kinerja demokrasi yang menurun. Kondisi tersebut tidak terlepas dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam bernegara. Tanpa

adanya data pembanding dari masyarakat, semua data yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah hanya akan berpotensi menghambat reformasi agraria. Padahal dalam pengembangan kebijakan satu peta, pihak eksternal seperti Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) telah mengkonsolidasikan 14,5 juta hektar data lahan dan sekitar 7,8 juta hektar tanah adat telah didaftarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) (Hanavi, 2020). Terlebih berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Tematik, nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai perwakilan Masyarakat Adat tidak lagi dimasukkan dalam kelompok kerja tersebut. Terlepas dari salah satu tujuan Kebijakan Satu Peta untuk meminimalisir dan mengatasi konflik agraria. Akan sulit mengatasi konflik agraria ketika data spasial warga tidak diakomodir sebagai salah satu acuan dalam proses integrasi dan sinkronisasi.

Senada dengan hal tersebut, temuan Silviana (2019) menunjukkan bahwa kebijakan satu peta harus ditinjau ulang karena masih adanya persoalan sengketa kepemilikan lahan antara para pihak. Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan jika proses penyusunan dan sinkronisasi hanya melibatkan kementerian/lembaga pemerintah. Situasi ini diperparah karena tidak ada lembaga pemerintah yang melakukan verifikasi terhadap peta-peta independen yang diterima dari pihak eksternal, sehingga memperkecil ruang gerak masyarakat untuk memberikan masukan peta spasial yang akan dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu Peta (Shahab, 2016). Sebagai contoh, hal ini dapat berdampak tidak diakuinya wilayah masyarakat adat yang mencapai sekitar 40 juta hektar karena kekosongan peran pemerintah dalam sinergitas dengan data peta adat (Shahab, 2016).

Selain JKPP dan BRWA, Greenpeace Indonesia juga menghadapi kesulitan dalam mendukung Kebijakan Satu Peta karena kurangnya transparansi kebijakan satu peta kepada masyarakat sipil yang menghambat mereka untuk melakukan pemantauan dan memberikan masukan kepada pemerintah (Nurhidayah, 2022). Greenpeace Indonesia memiliki peta interaktif independen yang disebut peta 'kepo hutan'. Namun sayangnya, platform ini dianggap sebagai sumber konflik sebab Greenpeace Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mempublikasikan dan menginformasikan data peta tidak resmi kepada publik. Di sisi lain platform ini dapat meningkatkan akurasi Kebijakan Satu Peta jika kebijakan ini dibuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

Terakhir, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang geospasial. Berkaca pada evaluasi kebijakan satu peta tahun 2016 hingga 2019 bahwa adanya kekurangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam implementasi program Kebijakan Satu Peta. Hanya ada sekitar 25 persen lembaga baik pemerintah (pusat dan daerah) yang terlibat dalam kebijakan ini yang memiliki pegawai dengan spesialisasi di bidang geospasial yang memadai, terlebih lembaga-lembaga tersebut juga tidak memiliki divisi khusus yang menangani kebijakan satu peta secara khusus (Abidin & Wijanarto, 2021). Sumber daya manusia yang memadai dan handal dengan keahlian geospasial sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Dalam Rakornas Informasi Geospasial 2019, mantan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanudin Zainal Abidin, di hadapan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, berpendapat bahwa terdapat defisit tenaga kerja sebanyak 20.000 tenaga kerja. Ia juga berpendapat bahwa kedepannya diperlukan pemetaan dengan skala yang lebih besar untuk keperluan reforma agraria, tata ruang, peta rawan bencana, zona ekonomi eksklusif, dan kawasan industri (Herlinawati, 2019). Penting kiranya untuk digarisbawahi bahwa keberhasilan Kebijakan Satu Peta sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan handal. Tantangan untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan membentuk unit pelaksana geospasial yang efektif di tingkat pemerintah pusat dan daerah sangat penting, terutama di wilayah Indonesia yang luas dan infrastruktur geospasial yang beragam

Tata Kelola Pertambangan Partisipatif dan Inklusif Melalui Kebijakan Satu Peta

Korupsi di sektor pertambangan merupakan musuh yang harus diberantas agar praktik pertambangan dapat mensejahterakan masyarakat. Salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam tata kelola pertambangan di Indonesia adalah penerapan tata kelola pertambangan secara konsisten. Kerangka kerja tata kelola yang holistik dan terintegrasi untuk industri ekstraktif harus

mencakup seluruh rantai nilai sektor pertambangan. Hal ini dimulai dari perizinan wilayah mineral, pemetaan geologi, eksplorasi mineral, pengembangan tambang, penambangan, pengolahan mineral, pemurnian, pengangkutan, dan manufaktur, penggunaan produk akhir, hingga daur ulang dan penutupan tambang (Ayuk et al., 2020). Tata kelola manajemen diatur berdasarkan kriteria organisasi, efisiensi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, seperti yang tertuang dalam 'Buku Putih Tata kelola Pemerintah Eropa'.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (2017), korupsi di sektor pertambangan umumnya paling banyak terjadi selama proses penentuan wilayah pertambangan. Hal ini ditengarai karena lemahnya pengawasan dan pengendalian proses, terutama dalam hal koordinasi baik vertikal dan horizontal antar instansi pemerintah, sistem informasi geologi untuk proses, dan akses publik terhadap informasi. Pada tahap pemberian izin, informasi mengenai nilai geologi zona pertambangan atau kriteria dan proses konversi menjadi rumit untuk diakses oleh publik (Macdonald, 2017). Keterbatasan akses informasi tersebut dalam sistem pemberian izin pertambangan justru membuka peluang terjadinya korupsi karena pengawasan publik dan akuntabilitas pejabat pemerintah menjadi hilang.

Tata kelola pertambangan harus dilaksanakan dengan prinsip partisipatif dan inklusif dengan memberikan ruang yang setara antara setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Pelibatan masyarakat dalam tata kelola sektor pertambangan merupakan salah satu cara untuk mendukung standar satu peta ini. Beberapa studi juga menunjukkan dampak positif dari keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik korupsi. Studi yang dilakukan oleh Pradiptyo (2020) menemukan bahwa program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) KPK yang bertujuan untuk memperbaiki aspek tata kelola di sektor pertambangan berhasil memberikan dampak positif terhadap tata kelola pengelolaan sumber daya alam. Program tersebut tertuang dalam bentuk: (1) Menjadi sumber referensi data dan informasi serta informan/narasumber untuk menyusun rekomendasi; (2) Membangun hubungan dengan komunitas yang terkait dengan objek perbaikan; (3) Menyediakan sumber informasi alternatif selain kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait

Keterlibatan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, khususnya di sektor pertambangan. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan badan usaha atas kegiatan usaha mereka. Partisipasi aktif mereka dalam pemantauan dan pelaporan dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan yang bertujuan untuk menekan korupsi. Dalam konteks implementasi kebijakan satu peta, keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi kunci yang penting. Dengan menyediakan wadah bagi keterlibatan dan pengawasan masyarakat, kebijakan ini dapat meningkatkan wawasan dan kewaspadaan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan mematuhi standar hukum dan etika lingkungan.

Potensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan satu peta sangat besar. Dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memantau dan melaporkan penggunaan lahan dan kegiatan pertambangan dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi sejak dini. Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan keprihatinan pemerintah terhadap mereka yang paling terdampak oleh kegiatan ekonomi pertambangan, sehingga dapat mendorong legitimasi politik yang lebih besar. Menurut Transparency International, partisipasi masyarakat sipil dalam menciptakan pendekatan yang komprehensif terhadap pencegahan korupsi, sebab dapat melengkapi upaya pemerintah dengan membawa perspektif yang beragam dan menumbuhkan budaya akuntabilitas (Maslen, 2024).

Dalam sektor pertambangan, kehadiran kelompok masyarakat sipil yang aktif dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan adil. Misalnya, di Peru, studi menunjukkan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau kegiatan pertambangan telah menghasilkan perbaikan signifikan dalam tata kelola lingkungan dan hak-hak masyarakat (Bebbington et al., 2018). Dengan mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas, organisasi masyarakat sipil telah membantu mengurangi dampak buruk pertambangan kepada masyarakat lokal dan lingkungan. Contoh ini menjadi bukti bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan satu peta dapat memberikan kebermanfaatn besar.

Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat kita simpulkan beberapa point dalam penelitian ini. *Pertama*, secara umum kasus-kasus korupsi dalam tata kelola sektor pertambangan memiliki tiga tipologi: *state-captured*, variasi patronase dan klientelisme, birokratis dan administratif. Korupsi dalam model *state-captured* dipicu karena adanya kontrol oligarki atas lembaga-lembaga negara yang memungkinkan penerbitan konsesi pertambangan secara ilegal. Lain halnya dengan variasi dari patronase dan klientelisme yang tumbuh subur pada wilayah pemilihan umum, di mana para tokoh politik menukar izin pertambangan dengan sumbangan kampanye. Sedangkan model korupsi birokratis dan administratif ini tercipta karena adanya inefisiensi administrasi, lemahnya pengawasan, dan tumpang tindih izin yang memperburuk tata kelola kegiatan sektor pertambangan. Ketiga model tersebut memiliki persamaan dalam aspek lemahnya kapasitas lembaga negara, ketidakjelasan tata kelola penerbitan izin hingga peraturan, dan sistem pengawasan yang tidak efektif.

Kedua, penelitian ini melihat bahwa Kebijakan Satu Peta hadir sebagai solusi potensial untuk meningkatkan tata kelola lahan pertambangan dan mengurangi risiko korupsi di sektor pertambangan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan seperti sulitnya akses masyarakat, ketidakhadiran peta pembanding dari pihak di luar pemerintah, dan kelangkaan kuantitas sumber daya manusia yang handal dalam membantu implementasi kebijakan ini.

Ketiga, korupsi dalam wilayah pertambangan disoroti sebagai masalah yang signifikan karena lemahnya pengawasan dan terbatasnya akses publik terhadap informasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan prinsip-prinsip tata kelola yang partisipatif dan inklusif, di mana semua pemangku kepentingan memiliki keterlibatan yang setara. Seperti yang ditemukan dalam argumen partisipasi dalam Kebijakan Satu Peta, keterlibatan masyarakat sipil melalui fungsi pengawasan publik dan peningkatan akuntabilitas para pengambil keputusan dan pejabat pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dinilai akan berdampak positif terhadap tata kelola di sektor pertambangan. Sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang memadai terkait Kebijakan Satu Peta, sehingga masyarakat dapat terlibat dan terinformasi dalam tata kelola pertambangan. Setelah publik memiliki akses informasi yang memadai, maka pemerintah harus mampu menerima masukan dari pihak eksternal yang dapat memperkaya dan mengelaborasi data peta secara komprehensif untuk mencegah konflik agraria.

Guna mendukung kebijakan ini, kami mengusulkan serangkaian rekomendasi kebijakan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya agar dapat mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta secara lebih efektif, terutama dalam kapasitasnya sebagai alat untuk mengurangi korupsi di sektor pertambangan. Terutama, mekanisme partisipatif dalam Kebijakan Satu Peta diperlukan untuk mengakomodasi masukan peta eksternal dari pihak-pihak di luar pemerintah. Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil perlu dimasukkan ke dalam kelompok kerja implementasi kebijakan satu peta dengan merevisi Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 28 Tahun 2019 dan membuat peraturan baru yang memberikan mandat kepada mereka sebagai anggota kelompok kerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi dilakukan secara komprehensif dan mencegah perbedaan data antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, kami melihat bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan hanya dapat dilakukan jika upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pertambangan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam kelompok kerja kebijakan satu peta menjadi langkah praktis untuk mengakomodasi upaya-upaya tersebut di sektor pertambangan. Hal ini dapat menciptakan sebuah sistem di mana risiko korupsi—terutama dalam hal penerbitan izin pertambangan yang diduga terjadi karena tumpang tindih izin dan tata kelola lahan yang tidak jelas—dapat diidentifikasi dan diatasi dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan.

Sejak peningkatan kualitas tata kelola pertanahan merupakan faktor penentu dalam pemberantasan kasus korupsi di sektor pertambangan, diperlukan upaya-upaya lain untuk mendukung aksi ini, seperti penguatan kapasitas pemerintah dalam analisis geospasial dan penambahan sumber daya manusia yang berdedikasi dan memiliki spesialisasi analisis geospasial pada setiap institusi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pertanahan, pemberdayaan

masyarakat sipil, serta yang terpenting adalah keberanian dari lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertanahan agar berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam mengembangkan Kebijakan Satu Peta.

Terakhir, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang komprehensif dari tingkat nasional hingga daerah, agar membangun basis sumber daya manusia yang handal di bidang geografi dan geodesi. Hal ini akan memudahkan implementasi Kebijakan Satu Peta. Pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) misalnya untuk mengadakan pelatihan atau lokakarya sehingga dapat menghasilkan output SDM yang terampil.

Referensi

- Abidin, H. Z., & Wijanarto, A. (2021). *One map policy of indonesia: status, challenges, and prospects*.
- Agustyati, K. N., Amsari, F., Cahyono, E., Perdana, W. A., Isnur, M., Herwati. Siti Rakhmana Mary, & Ibrani Julius. (2022). *Catatan masyarakat sipil: korupsi politik – pelemahan KPK - Korupsi Sumber Daya Alam – Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.
- Arumingtyas, L. (2019, March 25). *Tak buka data HGU, koalisi akan pidanakan kementerian ATR*. Mongabay: Situs Berita Lingkungan.
- Aspinall, E. (2013). A nation in fragments. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54. <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820>
- Ayuk, Elias., Pedro, A. M. A. ., & Ekins, Paul. (2020). *Mineral resource governance in the 21st century : gearing extractive industries towards sustainable development* . [United Nations Environment Programme].
- Azizah, F. N. (2022). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *ADALAH*, 6(4), 31–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.26808>
- Bebbington, A. J., Bebbington, D. H., Sauls, L. A., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C., Imhof, A., Johnson, K., Rosa, H., Royo, A., Toumbourou, T., & Verdum, R. (2018). Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(52), 13164–13173. <https://doi.org/10.1073/pnas.1812505115>
- Börzel, T. A., & Risse, T. (2010). Governance without a state: Can it work? *Regulation & Governance*, 4(2), 113–134. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01076.X>
- Cahyono, E., Sulistyanto, S., & Azzahwa, S. (2020). Resolusi konflik gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam: lintasan gagasan, praktik, dan bentang masalah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(2–2), 75–92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.484>
- Capri, W., Dhian Cahyati, D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian korupsi sebagai proses sosial: melacak korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia. *INTEGRITAS*, 7(1), 121–142. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.730>
- CNN Indonesia. (2022, November). *Mahfud MD: Korupsi sektor pertambangan memang luar biasa*.
- Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. (2019). Benturan kepentingan pada pendanaan pilkada. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 181–188. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I1.391>
- Dzulfaroh, A. N., & Hardiyanto, S. (2023, January 15). *10 kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia*. Kompas.Com.
- Economist Intelligence Unit. (2023). *Democracy Index 2023*.
- Eng, P. van der. (2016). 10. After 200 years, why is Indonesia's cadastral system still incomplete? In J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Searching for the People's Sovereignty* (pp. 227–244). ISEAS Publishing. <https://doi.org/doi:10.1355/9789814762106-015>
- Greenpeace, Jatam, ICW, & Auriga. (2018). *Coalruption – Elite politik dalam pusaran bisnis batu bara*. <https://jatam.org/wp-content/uploads/2018/12/COALRUPTION.pdf>

- Hanavi, I. (2020, February 27). *Kebijakan Satu Peta Masih Abaikan Peta Kelola Rakyat*. Mongabay Indonesia.
- Herlinawati, M. (2019, March 27). *Indonesia defisit tenaga informasi geospasial hingga 20.000 orang* - ANTARA News. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/816316/indonesia-defisit-tenaga-informasi-geospasial-hingga-20000-orang>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf
- Jaringan Advokasi Tambang. (2018, March 18). *JATAM Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada*. <https://jatam.org/id/lengkap/jatam-dukung-kpk-berantas-korupsi-jelang-pilkada>
- KESDM RI. (2016, March 30). *Mengenal Minerba One Map Indonesia (MOMI) Aplikasi Andalan KESDM*. Kementerian Energi Sumber Daya Alam Republik Indonesia. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/mengenal-minerba-one-map-indonesia-momi-aplikasi-andalan-kesdm>
- Macdonald, K. F. (2017a). *Penilaian Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia*. <https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-M4SD-19-Feb-2018.pdf>
- Macdonald, K. F. (2017b). *Penilaian Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia*. <https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-M4SD-19-Feb-2018.pdf>
- Martini, M. (2012). *Causes of Corruption in Indonesia*. www.U4.no
- Maslen, C. (2024). *The role of civil society organisations in countering transnational corruption*. <https://www.u4.no/publications/the-role-of-civil-society-organisations-in-countering-transnational-corruption.pdf>
- Nasir, M., Bakker, L., & Toon Van Meijl. (2022). Coal Mining Governance in Indonesia: Legal Uncertainty and Contestation. In *Australian Journal of Asian Law* (Vol. 22). <https://ssrn.com/abstract=4047425>
- Ni'am, S., & Asril, S. (2022, September 18). *Survei KPK dan LIPI: Biaya Kampanye Bupati, Wali Kota, Gubernur Tembus Rp 100 Miliar*. Kompas.Com.
- Nurhidayah, G. (2022). The Challenges of Greenpeace Indonesia's Supports on One Map Policy Indonesia. *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 3(2), 108–129. <https://doi.org/10.51413/jisea.Vol3.Iss2.2022.108-129>
- Ordenez, J. A., Jakob, M., Steckel, J. C., & Fünfgeld, A. (2021). Coal, power and coal-powered politics in Indonesia. *Environmental Science & Policy*, 123, 44–57. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.05.007>
- Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322. <https://doi.org/10.38011/JHLI.V7I2.313>
- Pradipto, R., Saputra, W., Nugroho, A., & Hutami, A. (2020). Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2–2), 49–63. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.482>
- Risal, S., Bajari, A. H., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135–148. <https://doi.org/10.31629/KEMUDI.V6I02.3948>
- Saputra, B. (2024, April 2). *Pemerintah ungkap capaian Kebijakan Satu Peta per Maret 2024*. Antara News.

- Saputra, W. (2013). *Studi Analisis Tax Gap dan Tax Efficiency di Indonesia, 2008-2012*.
- Saputra, W. (2018). *Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit untuk Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup*.
- Shahab, N. (2016). *Indonesia: One Map Policy Overlapping Land Claims and Conflicts*. <http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia->
- Siahaan, M. (2024, July 7). *Indonesia nickel mine production 2023 | Statista*. <https://www.statista.com/statistics/260757/indonesian-mine-production-of-nickel-since-2006/>
- Silviana, A. (2019). Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Sulaiman, K. F. (2023). Legislative Corruption: Criticism of the Omnibus Law Policy in the Mineral and Mining Sector in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 440. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004008>
- Sullivan, S. (2002). *Marx for a Post-Communist Era: On Poverty, Corruption, and Banality*. Routledge.
- Suryabrata, S. (2019). *Metodologi Penelitian*. RajaGrafindo Perkasa.
- Warburton, E. (2018). 6. Nationalism, developmentalism and politics in Indonesia's mining sector. In A. A. Patunru, M. Pangestu, & M. C. Basri (Eds.), *Globalisation, Nationalism and Sovereignty* (pp. 90–108). ISEAS Publishing. <https://doi.org/doi:10.1355/9789814818230-011>
- Yusmur, A., Brata, B., Saragih, B., Iskandar, B., Laksono, D., Ohfanisa, D., Restelle, L., Neyman, S., Nurlambang, T., Setiawan, Y., Puteri, F., Yunika, G., sutanta, H., Komarudin, M., Khomarudin, M., Febrianti, N., Arief, R., Hudjimatsu, S., Prihartono, V., WRI Indonesia. (2024). *White Paper One Map Policy Summit 2024*.